

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL/SHELTER DAN
PENGELOLAAN TERMINAL/SHELTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal/Shelter dan Pengelolaan Terminal/Shelter.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL/SHELTER DAN PENGELOLAAN TERMINAL/SHELTER

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Retribusi terminal/shelter yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas terminal/shelter angkutan penumpang di Kabupaten Lombok Barat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perorangan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya, termasuk Kontrak Invenstasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Terminal adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat.
11. Tempat henti (*shelter*) adalah tempat berhentinya angkutan umum pedesaan yang dilengkapi dengan konstruksi pelindung bagi penumpang/calon penumpangnya, sehingga terhindar dari sengatan matahari maupun terpaan hujan, yang berada di kawasan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan penyelenggara terminal dan shelter, dan pemungutan retribusi terminal.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan terminal; dan
 - b. meningkatkan ketertiban dalam penarikan retribusi terminal dan shelter.

BAB II PENGELOLAAN TERMINAL/SHELTER Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab atas Pengelolaan Terminal.
- (2) Untuk melaksanakan Pengelolaan Terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki wewenang :
 - a. menyelenggarakan terminal/shelter angkutan penumpang di daerah;
 - b. melaksanakan pemungutan jasa pengelolaan terminal;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi terminal;
 - d. membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi operasional pengelolaan terminal; dan
 - e. menerbitkan dan mengesahkan daftar ulang dan/atau memperpanjang surat izin dan/atau surat Tanda Pengenal pemegang hak pemanfaatan fasilitas terminal.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas dibantu oleh Kepala UPTD Keterminalan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Fasilitas Terminal

Pasal 4

- (1) Perorangan atau Badan yang akan memanfaatkan fasilitas terminal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy e-KTP;
 - b. akta pendirian bagi pemohon Badan Usaha;
 - c. denah/gambar lokasi fasilitas yang dimohon; dan
 - d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban serta bersedia dipindahkan ke lokasi lain, apabila lokasi yang bersangkutan digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas melaksanakan penelitian berkas permohonan pemanfaatan fasilitas terminal.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi syarat, maka Kepala Dinas menetapkan pemberian izin menempati fasilitas terminal.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan ditolak dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Dalam hal lokasi yang dimohon belum ada bangunannya maka permohonan dilengkapi dengan gambar rancang bangun.
- (6) Dalam hal lokasi yang dimohon berupa bangunan yang sudah tidak dimanfaatkan, maka permohonan dilengkapi dengan gambar perubahan bangunan dan pernyataan sanggup mengganti bangunan di lokasi yang lain.
- (7) Atas permohonan dimaksud ayat (5) dan (6) Kepala Dinas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi terkait.
- (8) Dalam hal permohonan berupa kios darurat, los, dan pelataran diatur oleh Kepala Dinas.
- (9) Keputusan tentang dikabulkannya permohonan atau ditolaknya permohonan ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (10) Dalam hal izin yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang izin berhak menempati fasilitas terminal/shelter untuk kegiatan operasional perusahaan atau berdagang sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin, wajib :
 - a. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di terminal, beserta lingkungannya;

- b. membayar retribusi terminal sesuai ketentuan;
 - c. merawat bangunan atau fasilitas terminal;
 - d. mengurus perpanjangan izin dan/atau daftar ulang izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
 - e. memanfaatkan fasilitas sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. melaporkan dan/atau mengajukan izin apabila akan melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan fasilitas terminal;
 - g. mengganti seluruh biaya yang timbul untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin; dan
 - h. mentaati semua kewajiban ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan perubahan bangunan, tatacara perizinan perubahan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemegang izin dilarang :
- a. merubah, menambah, mengurangi, merusak dan merobohkan bangunan atau fasilitas terminal tanpa seizin dari Kepala Dinas;
 - b. memindahtangankan izin menempati kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - c. memanfaatkan fasilitas terminal/shelter tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. memperdagangkan barang-barang yang membahayakan keselamatan umum, minuman keras, dan sejenisnya.
- (5) Dalam hal permohonan yang akan melakukan pemindahtanganan izin harus ditempuh mekanisme sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan pemindahtanganan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan dilampiri :
 - 1. fotocopy KTP pemegang izin dan pihak pemohon izin yang baru;
 - 2. keputusan izin pemanfaatan fasilitas terminal; dan
 - 3. perjanjian/tanda bukti penyerahan izin pemanfaatan fasilitas terminal
 - b. dinas melaksanakan penelitian permohonan pemindahtanganan izin;
 - c. dalam hal permohonan memenuhi syarat, maka Kepala Dinas menerbitkan Keputusan pemindahtanganan izin;
 - d. dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, maka permohonan ditolak dengan menyebutkan alasan-alasannya;
 - e. penerbitan Keputusan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan pemindahtanganan izin paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima dengan syarat lengkap; dan
 - f. perizinan pemanfaatan fasilitas Terminal berupa Tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), diberikan sanksi administrasi berupa :
- a. pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Dinas;
 - b. pemegang Izin yang tidak memenuhi pemanggilan lisan dan / atau tertulis

- sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Kepala Dinas dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender;
- c. pemegang Izin yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tetap tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha/penyegelan sementara dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. pemegang Izin yang telah dikenakan sanksi penutupan sementara tempat usaha/penyegelan menara reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang Izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), diberikan sanksi administrasi berupa :
- a. pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Dinas;
 - b. pemegang Izin yang tidak memenuhi pemanggilan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Kepala Dinas dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. pemegang Izin yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan tetap tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha/penyegelan sementara dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. pemegang Izin yang telah dikenakan sanksi penutupan sementara tempat usaha/penyegelan menara reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada Dinas dilaksanakan secara tunai dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR), atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada bendahara penerima atau pihak bank yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Tanda terima atau dokumen hasil dari pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi.

- (2) Format Tanda terima atau dokumen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi di Kas Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Petugas lapangan terminal dan atau pembantu petugas lapangan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain, Petugas lapangan dan atau Pembantu Petugas Lapangan menyetorkan kepada Pembantu Bendahara Khusus Penerima sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sepekan.
- (3) Retribusi pemanfaatan fasilitas terminal berupa kios, los, dan pelataran dibayar sekaligus selama 1 (satu) tahun bersamaan dengan perpanjangan izin atau daftar ulang izin pemanfaatan fasilitas terminal.
- (4) Dalam hal retribusi yang terutang dibayar dengan cara mengangsur maka diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang menjadi kewajibannya selama setahun; dan
 - c. Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf (b) dapat diberikan untuk pembayaran angsuran setengah tahun, setiap bulan atau setiap hari.
- (5) Pemanfaatan fasilitas terminal berupa *toilet* dilakukan dengan perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk pengelolaan atau sewa menyewa dan dibayarkan secara tunai atau secara angsuran.
- (6) Perizinan pemanfaatan fasilitas terminal berupa tempat khusus parkir diatur dengan Keputusan Kepala Dinas .

Bagian Kedua
Tata Cara Penundaan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengajuan penundaan retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala dinas dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengajuan penundaan pembayaran retribusi hanya untuk tahun berjalan dan/atau untuk retribusi yang terutang.
- (4) Pengajuan penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara kolektif.
- (5) Pengabulan dan/atau penolakan terhadap permohonan penundaan pembayaran retribusi paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang wajib dilakukan penagihan.
- (2) Tatacara penagihan retribusi yang terutang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Tata cara pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat permohonan mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengajuan pengurangan, keringanan dan keberatan retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Pengabulan dan/atau penolakan permohonan dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima.

Bagian Kelima
Tata Cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa

Pasal 13


- (1) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati, disertai data dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan dan memberikan tanggapan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dengan menerbitkan surat persetujuan penghapusan piutang retribusi atau surat penolakan.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Juli 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR

Daftar Tarif Jasa Pelayanan Terminal

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
A.1		
A.1.1.	Mobil angkutan pedesaan yang masuk kota mataram	Rp. 10.000 /bulan
A.1.2.	Mobil Angkutan pedesaan yang tidak masuk kota	Rp. 15.000 /bulan
A.2	Untuk pemakaian/sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan terminal	Rp. 10.000/m ² (luas reklame per hari)
A.3	Untuk pemakaian/sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan terminal	Rp 10.000 /m ² luas reklame per bulan
A.4	Untuk sarana kebersihan	
A.4.1	Mandi/Buang Air Besar	Rp. 2.000/sekali pemakaian
A.4.2	Buang air kecil	Rp. 1.000/sekali pemakaian
A.5	Untuk pemakaian tempat usaha/kios di lingkungan terminal	Rp 500 /m ² per hari